



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM
INFORMASI DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan data pemilih yang akurat dan akuntabel dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bangka Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penunjukan Dan Penetapan Admin Dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259);
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi
Data Pemilih

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGKA SELATAN TENTANG PENUNJUKAN DAN
PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM
INFORMASI DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGKA SELATAN.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan pegawai yang tercantum
dalam lampiran Keputusan ini Admin Dan Operator
Sistem Informasi Data Pemilih Untuk Pemilihan Umum
Tahun 2024 Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Bangka Selatan, dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai
dengan diterbitkannya keputusan baru yang mengatur
perihal yang sama.

Ditetapkan di : Toboali
pada tanggal : 2 Januari 2023

Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bangka Selatan,

ttd.

Jeffrizal Adriyansyah

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Muhammad Anwar Tanjung

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA
SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN
DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN

ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Surat Keputusan	Email
1	Harfid Ersas, S.E. NIP. 19830530 201012 1 005 Penata / III c	Kasubbag Perencanaan , Data dan Informasi	Admin	harfidgitulho@gmail.com
2	Dini Andriyani, A.Md NIP. 19851216 201012 2 005 Penata Muda / III a	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Operator	irlyjeleq@gmail.com
3	Rio Hadinomo	PPNPN Tenaga Administrasi	Operator	Riowan64@gmail.com

Ditetapkan di : Toboali
pada tanggal : 2 Januari 2023

Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bangka Selatan,

ttd.

Jeffrizal Adriyansyah

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Muhammad Anwar Tanjung